



P U T U S A N

Nomor : PUT/242- K/MM.II- 09/AD/X/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULYAWANTORO.
Pangkat/NRP : Pratu/31980399380379.
Jabatan : Ta Raipur Budi.
Kesatuan : Yon Armed- 4/105 GS.
Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 11 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed- 4 Jl.Gatsu Cimahi.

Terdakwa-1 ditahan sejak tanggal 7 April 2003 sampai dengan 26 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonarmed- 4/105 GS selaku Anjum Nomor : Skep/108/IV/2003 tanggal 16 April 2003 dan dibebaskan sejak tanggal 26 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonarmed- 4/105 GS selaku Anjum Nomor : Skep/123/IV/2003 tanggal 24 April 2003.

2. Nama lengkap : SULAEMAN.
Pangkat/NRP. : Pratu/31980019620776.
Jabatan : Ta Bak SMS Raipur Budi.
Kesatuan : Yon Armed- 4/105 GS.
Tempat dan tgl.lahir : Deli, 28 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed- 4 Jl.Gatsu Cimahi.

Terdakwa-2 ditahan sejak tanggal 7 April 2003 sampai dengan 26 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonarmed- 4/105 GS selaku Anjum Nomor : Skep/107/IV/2003 tanggal 16 April 2003 dan dibebaskan sejak tanggal 26 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonarmed- 4/105 GS selaku Anjum Nomor : Skep/122/IV/2003 tanggal 24 April 2003.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-68/A- 30/IV/2002 bulan September 2002.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/18/ VIII/2003, tanggal 28 Agustus 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/K/AD/II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

09/IX/2003 tanggal 3 September 2003.

3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/360/IX/2003 tanggal 23 September 2003.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/360/IX/2003 tanggal 23 September 2003.

5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/K/AD/II- 09/IX/2003 tanggal 3 September 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa-I dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa-II dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, masing-masing dipotong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar VER No. 238/RM/RS/HS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 An. Titin Kartini ,

- 1 (satu) lembar VER No. 239/RM/RS/HS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 An. Teti Wastika, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal 7 April 2003 sekitar pukul 02.00 wib, setidak-tidaknya disuatu hari dibulan April 2003 di depan Café Dangdut Betel Jl.Sukarno- Hatta Bandung atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Secara bersama-sama melakukan penganiayaan*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Mulyawantoro) dan Terdakwa-2 (Pratu Sulaiman) adalah prajurit TNI AD yang saat kasus ini terjadi bertugas di Yon Armed 4/105 GS.

2. Bahwa pada tanggal 7 April 2003 sekitar pukul 02.00 wib tepatnya di depan Café Dangdut Betel Jl.Sukarno Hatta Bandung Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan pemukulan dengan tangan me-ngepal terhadap Saksi-1 (Sdri.Titin) dan Saksi-2 (Sdri.Teti).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-1 telah memukul kepada Saksi-1 juga pada Saksi-2 sebanyak 3 kali yang akibatnya Saksi-2 mengalami luka robek pada pelipis kiri ukuran 1 cm dan luka memar ukuran 3x3 cm, selain Terdakwa-1, Terdakwa-2 juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar sebanyak 1 kali dan menampar Saksi-2 sebanyak 1 kali kebagian muka yang akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa sakit pada bagian muka dan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berobat ke RSHS Bandung.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sewaktu Terdakwa-1 menegur/manggil Saksi-1 di depan Café Dangdut Betel dan mengajak pergi Saksi-1 dan Saksi-2, tapi Saksi-1 dan Saksi-2 menolaknya karena para Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-1 emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.
5. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada sekitar mata kanan sesuai Visum Et Repertum No.238/RM/RSHS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 yang ditandatangani oleh dr.Haryadi, Saksi-2 mengalami luka robek pada pelipis sesuai Visum Et Repertum No.239/RM/RSHS /VER/IV/ 2003 tanggal 10 April 2003 yang ditandatangani oleh dr.Iwan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 55 ayat (1) kel yo pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan dan keteranganya dibawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Titin Kartini ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tgl. lahir : Garut, 4 Juli 1979 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Batununggal Rt.05/02 Kel. Pelita Asih Selawi
Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
2. Bahwa tanggal 7 April 2003 sekira pukul 02.00 wib sewaktu di depan Café Dangdut Jl.Sukarno Hatta Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak satu kali ke bagian mata kanan dan Terdakwa-2 telah menampar bagian pipi sebanyak satu kali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun menurut perkiraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mungkin para Terdakwa marah karena Saksi tidak mau diajak pergi oleh para Terdakwa karena Saksi belum kenal dengan Terdakwa.

4. Bahwa akibat pemukulan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata kanan dan merasa sakit pada bagian pipi kemudian Saksi berobat ke RSHS Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : Teti Wastika ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 30 Nopember 1969 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.Cinunuk Hilir Ds.Wanaraja Rt./05/04 Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 7 April 2003 pukul 02.00 wib waktu Saksi sedang berada di depan Café Dangdut Jl.Sukarno Hatta Terdakwa- 1 dan Terdakwa- 2 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi.
3. Bahwa Terdakwa- 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 kali dengan tangan mengepal ke bagian muka dan kepala sedangkan Terdakwa- 2 menampar sebanyak 1kali kebagian muka.
4. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek pada pelipis dan sakit dibagian muka kemudian Saksi berobat ke RSHS. Dan Saksi tidak mengetahui apa alasan para Terdakwa memukul Saksi tapi mungkin karena Saksi tidak mau diajak pergi oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1 : Pratu Mulyawantoro NRP. 31980499380379.

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Bandung, dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Yonarmed- 4/105/GS dengan pangkat Prajurit Satu.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2003 pukul 02.00 wib setelah keluar dari Cafe Cafe Dangdut Jl.Sukarno Hatta Bandung, Terdakwa memukul Saksi- 1 (Sdri.Titin Kartini) dan Saksi- 2 (Sdri.Teti Wastika).
4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi- 1 satu kali dan memukul Saksi- 2 tiga kali yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian pipinya dan setelah melakukan pemukulan lalu Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
5. Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke diskotique untuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan dan dalam keadaan mabuk lalu Terdakwa memukul para Saksi karena Terdakwa emosi waktu dipanggil para Saksi tidak menghiraukan.

6. Bahwa Terdakwa menyadari kalau di pukul sakit dan perbuatan itu Terdakwa lakukan ber- sama- sama dengan Terdakwa- 2 (Pratu Sulaiman).

Terdakwa- 2 : Pratu Sulaiman NRP. 31980029620776.

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam I Bukit Barisan dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Yonarmed- 4/105 GS dengan pangkat Prajurit Satu.

2. Bahwa pada tanggal 7 April 2003 sekira pukul 02.00 wib di didepan Café Dangdut Jl.Sukarno Hatta Terdakwa- 2 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 (Sdri.Titin Kartini) dan Saksi- 2 (Sdri.Teti Wastika) dengan cara menampar pipi Saksi- 1 sebanyak satu kali dan menampar pipi Saksi- 2 sebanyak dua kali.

3. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi dengan cara menampar satu kali pada Saksi- 1 dan menampar dua kali pada Saksi- 2 dibagian pipi karena Terdakwa tersinggung dan emosi waktu para Saksi dipanggil tidak menghiraukan.

4. Bahwa sebelum melakukan pemukulan Terdakwa masuk ke bar atau diskotiq jam 24.00 wib dan minum alkohol karena waktu itu baru turun jaga di Kodam.

5. Bahwa setelah di pukul Saksi- 1 jatuh tapi Saksi- 2 tidak dan selain Terdakwa yang menampar Terdakwa- 1 (Pratu Mulyawantoro) juga memukul para Saksi .

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar VER No. 238/RM/RS/HS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 An. Titin Kartini,

- 1 (satu) lembar VER No. 239/RM/RS/HS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 An. Teti Wastika, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa serta para Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti yang ber- hubungan dengan perkara ini, ternyata ber- sesuai dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa- I Pratu Mulyawantoro NRP. 31980399380379 dan Terdakwa- 2 Pratu Sulaeman NRP. 31980029620776, adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini para Terdakwa masih berdinis aktif hingga sekarang di Yonarmed- 4/105 GS dengan pangkat terakhir Pratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2003 sekira pukul 02.00 wib di depan Cafe Dangdut para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 dengan tangan mengepal. Ter- dakwa- 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 sebanyak satu kali ke bagian mata kanan sedang- kan terhadap Saksi- 2 melakukan pemukulan sebanyak tiga kali mengenai bagian muka dan kepala. Dan Terdakwa- 2 menampar ke bagian pipi sebanyak satu kali terhadap Saksi- 1 dan kepada Saksi- 2 menampar satu kali ke bagian muka.

3. Bahwa atas pemukulan tersebut Saksi- 1 mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata kanan dan merasa sakit pada bagian pipi sedangkan Saksi- 2 mengalami sakit dibagian muka dan luka robek di pelipis.

4. Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pemukulan karena kesal saat para Saksi ditanya oleh para Terdakwa tidak menghiraukannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di- kemukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan- nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri para Terdakwa dalam perkara ini namun mengenai berat dan ringan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa agar pelaksanaan hukuman di Kesatuan, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja.

Unsur ke tiga : Membuat rasa sakit atau luka badan orang lain.

Unsur ke empat : Secara bersama- sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se bagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang- Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di- peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Terdakwa- 1 : Mul- yawantoro status prajurit TNI- AD dengan pangkat Pratu NRP. 31980399380379 dan Terdakwa- 2 : Sulaeman status prajurit TNI- AD dengan pangkat Pratu NRP. 31980029620776 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Yon armed- 4/105 GS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi diri para Terdakwa.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/K/AD/II- 09/IX/2003 tanggal 3 September 2003, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Penganiayaan",

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan para Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di- peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas dilakukan para Terdakwa dengan ke- sadaran penuh dan disengaja karena para Terdakwa merasa emosi dan tersinggung para Saksi tidak menghiraukan mereka saat ditanya.

2. Bahwa benar para Terdakwa tidak punya hak untuk memukul Saksi Sdri.Titin Kartini dan Sdri. Teti Wastika hanya karena para Saksi tidak menghiraukannya sewaktu ditanya, karena antara para Terdakwa dan para Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun.

3. Bahwa para Terdakwa menyadari akibat perbuatannya tersebut akan mengakibatkan rasa sakit atau luka karena memang itulah tujuan Terdakwa.

4. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka- luka dan menderita dan perbuatan tersebut dikehendaki oleh para Terdakwa yang sebelumnya kesal karena para Saksi saat ditanya oleh para Terdakwa tidak menghiraukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Membuat rasa sakit atau luka badan orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri para Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di- peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua tersebut di atas telah menimbulkan Saksi-1 Sdri. Titin Kartini mengalami luka memar pada sekitar mata kanan sesuai Visum Et Repertum NO.238/RM/RS/HS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 yang ditandatangani oleh dr. Haryadi sedangkan Saksi-2 mengalami luka robek pada pelipis sesuai Visum Et Repertum No. 239/ RM/RS/HS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 yang ditandatangani oleh dr. Iwan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan Terdakwa-1 memukul kepada Saksi-1 bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan kepada Saksi-2 bagian muka dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dan menampar pipi Saksi-2 sebanyak dua kali di depan Cafe Dangdut Jl. Sukarno Hatta Bandung dilakukan bersama-sama karena para Terdakwa mempunyai tujuan dan alasan yang sama.

2. Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi karena kesal se- waktu para Saksi ditanya tidak menghiraukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "*Bersama-sama melakukan penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 55 ayat (1) KUHP yo pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap wanita yang tidak bersalah.
3. Terdakwa- II pernah melakukan perbuatan yang sama sebelum kejadian ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa di dorong karena para Saksi korban tidak memperdulikan panggilan para Terdakwa sehingga merasa tersinggung.
2. Bahwa perbuatan paran Terdakwa dilakukan karena pengaruh alkohol.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa akan menimbulkan citra yang kurang baik dari masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Pidana terhadap Terdakwa- 2 perlu diperberat guna memberikan efek jera kepada para Terdakwa dan peringatan bagi prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mah-kamah berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa masa selama para Terdakwa berada ada dalam penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa di- bebaskan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa surat : - 1 (satu) lembar VER No. 238/RM/RSHS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 An. Titin Kartini, dan - 1 (satu) lembar VER No. 239/RM/RSHS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 An. Teti Wastika, adalah benar akibat langsung dari perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa- 1 : Pratu Mulyawantoro NRP.31980399380379, Terdakwa- 2 : Pratu Sulaiman NRP. 31980029620776, terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersalah melakukan tindak pidana : "Bersama- sama melakukan putusan.mahkamahagung.go.id pengantayaan"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Terdakwa- I : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
 - Terdakwa- II : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.Menetapkan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar VER No. 238/RM/RSHS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 An. Titin Kartini dan 1 (satu) lembar VER No. 239/RM/RSHS/VER/IV/2003 tanggal 10 April 2003 An. Teti Wastika, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2003, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK M.HUTAPEA, SH NRP. 31945 dan Panitera LETTU CHK ASMAWI, SH NRP.548012 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
KAPTEN CHK NRP.539827

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP.565100

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
LETTU CHK NRP.548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)